



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0026 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN
HARI PAHLAWAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dalam Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan ini menginstruksikan

- Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
 2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 4. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara
 6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
 7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara
 8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
 9. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
 10. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara
 11. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
 12. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 13. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara
 14. Para Kepala...

14. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara
16. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Utara
17. Ketua Dharma Wanita Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

KESATU : Mengikuti upacara pada

hari : Minggu

tanggal : 10 Novemberr 2024

pukul : 08.00 s.d. selesai

tempat : Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan berikut

- a. Seluruh peserta upacara siap di tempat upacara pada pukul 07.30;
- b. Seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk menyampaikan laporan kehadiran Pelaksanaan Upacara dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui <https://absensi.jakarta.go.id/> dan absensi yang di sediakan oleh masing-masing pengelola kepegawaian unit kerja;
- c. Kepada para Kepala UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menghadirkan seluruh pegawai di Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
- d. Pelaksanaan Upacara untuk tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan dengan melibatkan Unsur Satuan Pelaksana, Para Lurah dan seluruh Pegawai Kelurahan;
- e. Peserta Upacara menggunakan seragam Korpri lengkap (seragam baru) sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri;
- f. Peserta upacara laki-laki memakai seragam KORPRI lengkap (seragam baru), mengenakan celana bahan hitam, sepatu pantofel hitam bertali dan atribut lengkap;
- g. Peserta upacara perempuan tidak berjilbab memakai seragam KORPRI, rok berwarna hitam, sepatu hitam, dan atribut lengkap. Untuk peserta upacara perempuan tidak berhijab tidak diperkenankan memakai celana panjang;

h. Peserta...

- h. Peserta upacara perempuan berjilbab memakai seragam KORPRI, rok panjang berwarna hitam, jilbab berwarna hitam, sepatu hitam, dan atribut lengkap.

KETIGA : Sebagai pengendali kehadiran peserta upacara

- a. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Suku Badan, Suku Dinas, dan unit-unit di bawahnya;
- b. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
- c. Kepada semua pimpinan unit/instansi agar mengawasi kehadiran seluruh peserta upacara masing-masing;
- d. Upacara merupakan aktivitas wajib bagi Aparatur Sipil Negara, ketidakhadiran tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku;
- e. Demi ketertiban pelaksanaan upacara, seluruh peserta agar tidak membubarkan diri sebelum komandan upacara membubarkan barisan. Bagi pegawai yang didapati membubarkan diri sebelum waktunya, akan dianggap tidak mengikuti upacara.

KEEMPAT : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP., M.Si.
NIP 197204261991011001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara